



**P U T U S A N**

**Nomor : 1/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BERNAND PAAIS**, berkedudukan di Jalan Setia Budhi, RT.002/RW.001, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JHON VILLIAN SUPUSEPA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat JHON VILLIAN SUPUSEPA, S.H., ber Kantor di Jl. Dr. Kayadoe (tempatputarkudamati), RT.004/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon - kodepos 97117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**PT. BLACK STEEL PROPERTIES**, diwakili oleh SHERLY L. SIGAR, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Blacksteel Properties sesuai Akta Notaris Amasya A. Pattinama, S.H nomor : 5 tanggal 9 Januari 2014, ber alamat di jalan Wolter Monginsidi, Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ADOLOF SELEKY, SH.MH., WENDI F. POLHAUPESSY, S.H., M.H., GIAN F. S. SIMAUW, S.H., dan FANIA F. RUMPENIAK, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum, yang berkedudukan hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. ADOLOF SELEKY, SH.MH., dan Rekan ber alamat di jalan Tulukabessy nomor 7-B, Kecamatan Sirimau, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah melihat bukti-bukti surat;

Hal.1 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Januari 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 1/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.Amb pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT (BERNAND PAAIS), benar adalah pekerjapada perusahaan PT. BLACK STEEL PROPERTIES, yang berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi, Ambon;
2. Bahwa PENGGUGAT sebelum bekerja pada PT. BLACK STEEL PROPERTIES, PENGGUGAT pernah mengajukan surat lamaran pada PT. BLACK STEEL PROPERTIES, tertanggal 17 April 2015;
3. Bahwa pada sekitar awal bulan Desember Tahun 2015, PENGGUGAT di panggil oleh pihak TERGUGAT untuk menandatangani surat perjanjian kerja, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan jabatan KEPALA TEKNISI listrik, dan surat perjanjian kerja yang di tanda tangani hanya 1(satu) rangkap tidak 2 ( dua ) rangkap yang seharusnya pekerja juga pegang 1 ( satu ) juga;
4. Bahwa selama bekerja di lapangan, PENGGUGAT menunjukan dedikasi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai kepala teknisi pada PT. BLACK STEEL PROPERTIES;
5. Bahwa selama bekerja pada PT. BLACK STEEL PROPERTIES, PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan mulai dari pukul 05.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT, tanpa henti walaupun itu merupakan hari libur keagamaan sesuai perintah TERGUGAT, dan itu di lakukan tanpa persetujuan pekerja. padahal ini sudah menyalahi aturan jam kerja sesuai Pasal 77, ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :

*Ayat 1 :*

*"Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja"*

*Ayat 2 :*

*"Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

- a. *"7 (tujuh ) jam 1(satu) hari dan 40(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu"; atau*
  - b. *"8 (jam) 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (hari) kerja dalam 1 (satu) minggu"*
6. Bahwa apabila pengusaha mempekerjakan pekerja sudah melewati ketentuan waktu jam kerja, makaharus atas persetujuan pekerja/buruh yang



bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 1 dan 2, Undang-undang No.13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Ayat 1 :

*"Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :*

- a. "ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan ; dan*
- b. "waktu kerja lembur hanya dapat di lakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu"*

Ayat 2 :

*"Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur*

7. Bahwa selama PENGGUGAT bekerja melaksanakan tugas-tugasnya, PENGGUGAT bekerja tanpa kenal batas waktu atas perintah TERGUGAT, sehingga kadang PENGGUGAT merasa dirinya seperti budak di jaman kolonial dan apabila PENGGUGAT melawan perintah TERGUGAT maka akan di berikan teguran secara lisan;
8. Bahwa pada suatu saat, setelah PENGGUGAT pulang kerja dan mengalami gangguan kesehatan sehingga harus beristirahat, untuk mengembalikan kondisi tubuh yang sakit, tiba-tiba pada malam harinya PENGGUGAT di jemput oleh pihak TERGUGAT untuk melihat gangguan yang sedang terjadi, sehingga PENGGUGAT dengan terpaksa harus mengikuti perintah walaupun dalam keadaan sakit;
9. Bahwa selama PENGGUGAT bekerja pada PT. BLACK STEEL PROPERTIES, PENGGUGAT tidak pernah mendapat hak atas perlindungan kesehatan maupun perlindungan tenaga kerja yang harusnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT yang seharusnya PENGGUGAT terdaftar sebagai peserta BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) Kesehatan maupun Tenaga Kerja. Padahal di dalam Pasal 86 ayat 1, huruf a dan c, Undang-undang No.13 Tahun.2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :

Ayat 1 :

*Setiap pekerja /buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :*

- a." keselamatan dan kesehatan kerja*
  - c." perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.*
10. Bahwa selama PENGGUGAT bekerja pada PT. BLACK STEEL PROPERTIES, PENGGUGAT mendapat upah kerja ( gaji pokok – Rp.7.510.000 ) yang di bayar setiap 2 ( dua ) minggu sejumlah Rp. 3.755.000.



tetapi upah lembur dari bulan Desember tahun 2015 sejak PENGGUGAT diterima bekerja sampai sekarang tidak pernah di bayar;

11. Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 PENGGUGAT tiba-tiba di panggil oleh Pak. Renza. P selaku HRD dan di paksa menandatangani surat peringatan yang isinya tidak di mengerti dan tidak jelas sehingga PENGGUGAT tidak mau menandatangani surat peringatan tersebut. kemudian PENGGUGAT bertanya kepada pak Renza. P selaku HRD bahwa *"siapakah yang membuat surat peringatan tersebut?"* jawab pak Renza *"bahwa yang membuat surat peringatan tersebut adalah ibu Sherly Sgar, kami hanya di perintahkan oleh beliau. Hal seperti ini sudah biasa di lakukan oleh ibu Sherly Sgar terhadap karyawan"* Kemudian Pak Renza juga mengatakan kepada TERGUGAT *"agar surat peringatan tersebut kamu (PENGGUGAT) tandatangani saja tidak apa-apa daripada mendapat masalah"*. Setelah terus di tekan sama pak Renza.makapada akhirnya PENGGUGAT menandatangani surat peringatan tersebut tanpa PENGGUGAT mengetahui apa kesalahan yang di perbuat dan copyan dari surat peringatan tersebut tidak di berikan kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa seminggu setelah PENGGUGAT menandatangani surat peringatan tersebut PENGGUGAT kembali diperhadapkan dengan masalah baru. tiba-tiba PENGGUGATmendapat telepon dari seorang wanita yang mengakudari HRD kantor pusat BLACK STEEL PROPERTIES di Jakarta, wanita tersebut tidak mau menyebutkan identitasnya walau sudah di tanya oleh PENGGUGAT dan jawaban yang di sampaikan bahwa *"management PT. BLACK STEEL PROPERTIES telah memutuskan hubungan kerja dengan PENGGUGAT dengan ketentuan bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT satu bulan untuk mencari pekerjaan di tempat lain dan dalam waktu bulan tersebut PENGGUGAT diminta menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum di selesaikan"*. Hal ini di tolak mentah-mentah oleh PENGGUGAT dan kembali bertanya *"kenapa dan atas dasar apa saya ( PENGGUGAT ) di PHK dan walaupun di PHK harus sesuai prosedur, ada surat resmi dari perusahaan bukan hanya di PHK lewat telepon seperti orang yang tak tau etika dan tidak berpendidikan serta tak tahu aturan"*. Kemudian wanita yang menelepon tersebut menjawab bahwa *" saya juga hanya karyawan kecil hanya di perintahkan untuk disampaikan kepada bapak ( PENGGUGAT )"*. Setelah itu PENGGUGAT ke kantor mencari Pak Renza dan Pak Damar tentang perihal PHK tersebut tapi jawaban mereka bahwa mereka tidak mendapat pemberitahuan apa-apa dari kantor pusat di Jakarta!



Kemudian PENGGUGAT melayangkan surat ke pimpinan pusat PT. BLACK STEEL PROPERTIES di kantor pusat di Jakarta untuk menanyakan kebenaran berita PHK tersebut tapi setelah di tunggu-tunggu tidak ada berita balasan sehingga PENGGUGAT merasa ganjil dan ada yang aneh terhadap keputusan PHK tersebut;

13. Bahwa setelah tiga minggu PENGGUGAT kembali dan bertanya kepada Pak Damar dan jawabnya *"mungkin bapak tidak jadi di PHK"*, kemudian PENGGUGAT juga bertanya kepada Pak Renza jawabnya *"saya tidak tahu"*. Namun pada tanggal 7 Oktober Penggugat tiba-tiba PENGGUGAT dilarang masuk lokasi kerja oleh Security. Hal ini menjadi bertambah aneh, karena PHK yang tidak jelas tersebut yang di beritahukan oleh seseorang yang mengaku dari kantor pusat Jakarta dan tidak pernah di ketahui oleh PT. BLACK STEEL PROPERTIES di daerah sehingga PENGGUGAT bertambah bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi?;
14. Bahwa mulai saat PHK yang tidak jelas itu, PENGGUGAT tidak mendapat hak-haknya, hanya di berikan uang yang katanya uang kerja selama 7 ( tujuh ) hari;
15. Bahwa berdasar PHK yang tidak jelas tersebut, maka TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada :

A. Pasal 151 ayat 3 :

*Dalam hal perundingan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.*

B. Pasal 155 :

- (1). *Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana di maksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.*
- (2). *Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum di tetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.*
- (3). *Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan di maksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima pekerja/buruh*

C. Pasal 161 ayat (1) :



*Dalam hal pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan di berikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.*

16. Bahwa jelas di sini, TERGUGAT sudah banyak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ketenagakerjaan sesuai Undang- undang No.13 Tahun 2013, Tentang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut telah menghilangkan hak-hak dan sumber kehidupan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT kehilangan haknya yang apabila di hitung dari saat mulai di PHK pada bulan oktober2016 sampai dengan Januari 2018 mencapai Rp. 269.580.000 ( dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah ), dengan rincian
  - a). Upah kerja Rp. 7.510.000/bulan x 16 bulan (Oktober 2016 – Januari 2018)  
= Rp. 120.160.000
  - b). Upah lembur Rp. 100.000/jam x 1344 jam (Desemberber 2016 – Juli 2017)  
= Rp. 134.400.000
  - c). Pesangon, Upah kerja 7.510.000 x 2 dua (bulan) upah = Rp. 15.020.000Sehingga total keseluruhan hak yang harus di bayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah :  
Rp. 120.160.000  
Rp. 134.400.000  
Rp. 15.020.000 +  
Rp. 269.580.000
18. Bahwa selama PENGGUGAT tidak bekerja, PENGGUGAT hanya menafkahi keluarga dari hasil kerja serabutan bahkan untuk membiayai pengobatan anak yang sedang sakit, PENGGUGAT bahkan meminjam uang (berhutang) uang dari orang, hal ini membuat PENGGUGAT menjadi kebingungan dalam menghadapi kesulitan hidup;
19. Bahwa karena tidak adanya kejelasan dari PT. BLACK STEEL PROPERTIES selaku TERGUGAT mengenai PHK yang di lakukan terhadap PENGGUGAT maka hal ini di laporkan PENGGUGAT pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dalam upaya untuk mediasikan permasalahan PHK sepihak tersebut;
20. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon telah membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan surat panggilan pertama No.565/848/DTK, tertanggal 27 Agustus 2017, surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kedua No.565/905/DTK, tertanggal 09 Agustus 2017 dan surat panggilan ketiga No.565/974/DTK, tertanggal 11 September 2017;

21. Bahwa selama 3(tiga) kali perundingan mediasi, para pihak tidak menemukan kesepakatan, maka pada tanggal 12 Oktober 2017 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, mengeluarkan surat ANJURAN, No.564/294/P yang isinya antara lain:

1. Agar dalam melakukan hubungan kerja baik pihak pemberi kerja/pengusaha maupun penerima kerja/pekerja harus taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Agar untuk mendapat sebuah kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian perselisihan ini maka sesuai amanat Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 dan 152 maka yang berhak memutuskan pemutusan kerja ( PHK ) ini adalah Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Agar Kedua belah pihak dapat memberikan jawaban tertulis elambat-lambatnya 10 hari dalam menerima anjuran ini dan apabila tidak menjawab maka kami mempersilahkan untuk memproses sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

22. Bahwa sesuai dengan surat ANJURAN tersebut maka PENGUGAT mengajukan GUGATAN ke PENGADILAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL saat ini untuk bisa mendapatkan hak-haknya yang belum di dapat;

Bahwa berdasarkan Alasan-alasan yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Ambon melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk berkenaan Memutuskan :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar upah Gaji, Upah Lembur dan Pesangon selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini sampai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban memenuhi hak-hak PENGUGAT yang antara lain :
  - A). Upah kerja PENGUGAT sejak bulan Oktober 2016 sampai Januari 2018 sebesar Rp.7.510.000 X 16 ( enam belas) bulan = Rp.120.160.000.

Hal.7 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb



Upah kerja ini terus berjalan dan di hitung sesuai upah kerja tiap bulan setelah putusan ini di ucapkan dan terus aktif berjalan hingga TERGUGAT membayar dan melunasi seluruh hak PENGGUGAT.

B). Upah Lembur PENGGUGAT sejak Desember 2015 sampai Juli 2016,  
 $\text{Rp.100.000/jam} \times 1344 \text{ jam (Desember 2015 – Juli 2016)} = \text{Rp.134.400.000}$

C). Pesangon PENGGUGAT, sebesar  $7.510.000 \times 2 \text{ (bulan)}$   
 $= \text{Rp.15.020.000}$

Sehingga jumlah keseluruhan yang harus di bayar TERGUGAT berjumlah  
 $\text{Rp.152.714.000}$  ( seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah )

Sehingga jumlah keseluruhan hak yang harus di terima PENGGUGAT adalah sejumlah  $\text{Rp.269.580.000}$ .

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dengan mem-PHK-kan PENGGUGAT melanggar hukum karena bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 151 ayat (3), pasal 155 ayat (1,2 dan 3), pasal 161 ayat (1).
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar sepenuhnya hak-hak PENGGUGAT yang belum di penuhi.
5. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena pemutusan hubungan kerja yang di lakukan oleh TERGUGAT terhitung sejak Putusan ini di bacakan
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar  $\text{Rp.250.000}$  ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) / hari, setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga di laksanakan
7. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi
9. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Ambon ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Hal.8 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang keseluruhan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 8 Februari 2018, sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Ambon Tidak berhak mengadili perkara a quo  
Bahwa PENGGUGAT salah dalam mengajukan Gugatan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena dalam hal ini Penggugat Berdomisili di kota Surabaya seharusnya Gugatan Penggugat ajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang Mempunyai kompetensi Relatif sesuai dengan Pasal 142 ayat 1 Rbg. Yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat (Domisili). Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat kompetensi relatif maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
2. Gugatan error in objecto  
Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/kabur (error in objecto), hal mana mengenai objek yang di sengketakan dalam perkara a quo tentang surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat (PT. Black Steel Properties) tidak pernah dilakukan, karena status dari Pengugat Bukanlah Pegawai pada PT Black steel Properties tapi sebagai Pekerja Lepas yang diperbantukan dibagian teknisi, dengan alasan Tergugat dapat digantikan sewaktu-waktu. Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;

Hal.9 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin ke 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena sangat jelas bahwa tidak pernah terjadi Perjanjian Kerja antara Pihak Penggugat dan Tergugat, karena status Penggugat Bukanlah pegawai Pada PT. Black steel Propertis, Pengugat diberikan Kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga bantuan di bidang teknisi hal mana Pengugat sering datang dan minta bekerja pada pihak Perusahaan, sehingga oleh Pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Pengugat dengan status pengugat sebagai Pekeda lepas dengan alasan Perusahaan dapat Melakukan Pergantian terhadap Penggugat sewaktu-waktu. bahwa Untuk dalil Pengugat poin 1,2,dart 3 Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan daiam sidang pembuktian nanti, karena menurut hukum acara Perdata Penggugatlah yang berhak membuktikan dalil Gugatannya, (vide *Pasal 283 RBg/pasal 1865 BW*).
4. Bahwa dapat Tergugat Jelaskan Penggugat Berkali-kali datang pada Pihak Perusahaan Untuk meminta Bekerja sebagai pegawai PT. Balck Steel Properties, namun Penggugat tidak dapat diterima karena Umur penggugat sudah di atas 50 (lima puluh) tahun, hal mana Peraturan Perusahaan yang tidak dapat Menerima pegawai dengan Usia di atas 50 (lima puluh) tahun karena dianggap sudah tidak produktif lagi dalam bekerja;
5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 5 , 6, dan 10 adalah keliru karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada dalam suatu ikatan atau perjanjian Khusus vide pasal 1 ayat 14 *uu no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* : "*Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak*", sehingga apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin tersebut diatas sangat tidak beralasan hukum dan telah gugur;
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 adalah dalil yang tidak benar dan sarat akan rekayasa karena Ketika Panggugat sedang sakit pihak perusahaan tidak akan mengambil resiko untuk meberikan tugas kepada Penggugat dikarenakan akan mebuat hasil dari pekerjaan tidak maksimal dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja, kerana pekerjaan penggugat berhubungan dengan listrik dan mesin pompa air;
7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 9, perlu ditanggapi oleh Tergugat adalah sebagai berikut, bahwa status Penggugat

Hal.10 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb



merupakan pekerja lepas perusahaan. maka Sesuai dengan Peraturan Perusahaan tentang hak karyawan dimana jaminan Kesehatan ganya diperuntukan untuk karyawan pada Perusahaan perusahaan;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 1 1 secara tegas Tergugat menolaknya oleh karena Penggugat sangatlah mengada-ada dan telah melakukan tindakan pemutarbalikan atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dimana dapat Tergugat jelaskan bahwa surat peringatan yang diberikan oleh Pihak Perusahaan Kepada Penggugat bukanlah surat Peringatan yang Tergugat tidak Mengerti isi dan maksud dari Surat Peringatan tersebut, oleh karena Penggugat telah melakukan tindakan *in disipliner* yang telah melanggar ketentuan internal Perusahaan hal mana Penggugat dengan sengaja membocorkan rahasia perusahaan kepada konsumen. Bahwa dalam menandatangani Surat Peringatan Tersebut tidak ada unsur Tekanan dari pihak Perusahaan (Pak Renza) karena Setelah Membaca surat peringatan tersebut Penggugat langsung Menandatangani karena sadar akan kesalahan yang di lakukan;
9. Bahwa terhadap dalil penggugat Poin 12 dan 13 perlu ditanggapi penggugat karena setelah diberikan peringatan oleh pihak Perusahaan dan perusahaan memberikan kesempatan untuk Penggugat Memperbaiki kesalahannya namun tidak diindahkannya Penggugat melainkan penggugat melakukan pemukulan terhadap pegawai Perusahaan PT. Black Steel Properties (pak Prasetyo sebagai Admin Project) sehingga Tergugat Melalui ibu Sulastri (HRD pusat) menghubungi Penggugat untuk Memutuskan hubungan Kerja atas itikad Buruk Penggugat;
10. Bahwa dalil penggugat Poin 15 dan 16 perlu ditanggapi tergugat, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Perusahaan Terhadap penggugat karena Penggugat Telah Melakukan Pelanggaran berat Terhadap pihak Perusahaan yang tidak dapat di Tolelir oleh perusahaan;
11. Bahwa dalil penggugat Poin 17 Tergugat Perlu menanggapi karena hak yang di tuntutan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan oleh perusahaan karena status Penggugat Bukan Sebagai Karyawan pada PT. Black Steel Properties;
12. Bahwa apabila ada dalil Gugatan PENGUGAT yang tidak dijawab oleh TERGUGAT bukan berarti TERGUGAT mengakui dalil gugatan tersebut namun sebaliknya TERGUGAT menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;

Hal.11 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian yang Tergugat telah uraikan di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya hukum yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan Replik, pada persidangan tanggal 12 Februari 2018 dan Tergugat menyerahkan Dupliknya pada persidangan tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy bukti P.1 sampai dengan P.4 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya namun hanya P.1 dan P.2 yang sesuai dengan aslinya, sedangkan P.3 dan P.4 tanpa asli, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy buku tabungan dan rekening koran atas nama Bernand Pais dari Bank Central Asia nomor rekening 0440840361 tercatat bulan Februari - Maret - April - Mei - Juni - Juli - Agustus - September - Oktober 2016 (9 bulan) dengan keterangan Salary Blacksteel propert 3,755,000.00, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Foto copy formulir cuti kerja Blacksteel Contruction bertanda tangan Bemand Pais dan Damar, dengan keterangan cuti 20 Juli 2016 sampai 27 Juli 2016 serta kolom keputusan persetujuan manajemen masih kosong belum terisi, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Foto copy berita acara pembacaan meter berlogo PLN Area Ambon terhadap PT. Blacksteel Properties tertanggal 30 Agustus 2016 dengan kolom pelanggan berisikan nama dan tanda tangan Bemand Pais, tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Foto copy berita acara pemeriksaan APP dan penyegelan berlogo PLN Area Ambon terhadap PT. Blacksteel Properties tertanggal 16 September 2016 dengan kolom pelanggan berisikan nama dan tanda tangan Bernand Pais, tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti P.4;

Hal.12 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.5 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Peraturan Perusahaan PT. Blacksteel Properties tertanggal Jakarta 12 Januari 2016 pada setiap halamannya terdapat stempel Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.1;
2. Foto copy Surat Peringatan II PT. Blacksteel Properties diberikan kepada Bernand Pais tertanggal Ambon 5 Agustus 2016 oleh atasan terkait Damar Nuswantoro dan Renza P sebagai pimpinan HR, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.2;
3. Foto copy Akta Notaris Arnasya A. Pattinama, SH. nomor 5 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Blacksteel Properties tertanggal Jakarta Timur 9 Januari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.3;
4. Foto copy surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO.KEP.TAR.177/PHIJSK-PK/PP/II/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Blacksteel Properties tertanggal Jakarta 9 Februari 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.4;
5. Foto copy Surat Peringatan III PT. Blacksteel Properties diberikan kepada Bernand Pais tertanggal Jakarta 8 September 2016 oleh Ass Manager HR/GA Sulatri Pristina dan Samsuar sebagai COO, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai juncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan bukti asli dalam perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K / Pdt / 2006 tanggal 23 Januari 2008);

Hal.13 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi.1: FIDEL M ANGKOTA**, Lahir di Ambon tanggal 23 Maret 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Air Salobar RT.001/RW.005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di lokasi PT Black Steel Properties sekitar 2 tahun 6 bulan sebagai Manajer Pengelola;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Bemand Paais (Penggugat) sebagai teknisi sewaktu sama-sama masih bekerja di lokasi PT Black Steel Properties;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjemput Bemand Paais (Penggugat) yang dalam keadaan tampak kurang sehat mungkin akibat kelelahan sekira jam 20.00 WIT dirumahnya, untuk memperbaiki lampu padam di lokasi PT Black Steel Properties;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar kejadian Bernand Paais (Penggugat) telah memukul rekan kerjanya tetapi saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi lebih banyak menerangkan lupa ataupun tidak tahu atas kebenaran fakta yang ditanyakan;

**Saksi.2: OKTOVIANUS SOUHOKA**, Lahir di Haria (Saparua) tanggal 20 Mei 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Buruh Bangunan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di lokasi PT Black Steel Properties sebagai tenaga lepas;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu masih bekerja di PT Black Steel Properties bertugas membantu tugas-tugas Bernand Paais (Penggugat) sebagai teknisi pada bagian bor air;
- Bahwa saksi menerangkan Bemand Paais (Penggugat) bekerja setiap hari pada PT Black Steel Properties dari pukul 05.00 – 20.00 WIT;
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok Bemand Paais (Penggugat) setiap harinya dimulai sekitar pukul 05.00 sampai pukul 08.00 WIT dan



selanjutnya dilanjutkan dengan pengontrolan pipa dan jaringan listrik, kemudian dilanjutkan pada pukul 17.00 sampai pukul 20.00 WIT membuka air kembali;

- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar kejadian Bernand Paais (Penggugat) telah memukul rekan kerjanya tetapi sewaktu peristiwa terjadi saksi tidak ditempat sehingga tidak melihat langsung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

**Saksi.1: RENZA PHILEN PATTIWAELIPIA**, lahir di Ambon tanggal 16 Mei 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tiouw Kecamatan Saparua, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Swasta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih bekerja sebagai admin project di PT Black Steel Properties sejak bulan Oktober 2013, sebelumnya bagian legal di PT Black Steel Properties;
- Bahwa saksi menerangkan Bemand Paais (Penggugat) bekerja di PT Black Steel Properties antara Desember 2015 hingga Agustus 2016;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Bemand Paais (Penggugat) di PT Black Steel Properties mengenai distribusi air dan mekanik elektrik, dan untuk pekerjaan distribusi air dimulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIT setelah itu Bemand Paais (Penggugat) bebas tidak terikat boleh pulang tetapi pukul 17.00 hingga 21.00 WIT kembali mengurus distribusi air;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Bernand Paais (Penggugat) di dalam lokasi perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan Tergugat di Ambon tidak pernah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kecuali berdasar pengakuan Bernand Paais (Penggugat) di-PHK oleh kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan sistem gaji kepada Bernand Paais (Penggugat) dibayarkan transfer melalui rekening setiap 2 (dua) minggu;

**Saksi.2: REGI WAAS**, Lahir di Ambon tanggal 30 April 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Wolter Monginsidi Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Buruh Bangunan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi masih bekerja pada bagian logistik di PT Black Steel Properties sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Bemand Paais (Penggugat) sejak bulan Desember 2015 ketika bekerja di PT Black Steel Properties;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Bemand Paais (Penggugat) di untuk distribusi air dimulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIT dan dilanjutkan pukul 17.00 hingga 21.00 WIT;
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan Bemand Paais (Penggugat) kepada rekan kerjanya di dalam lokasi perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan sering menggantikan tugas dan pekerjaan untuk distribusi air karena Bernand Paais (Penggugat) sering tidak masuk bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan menerima pembayaran gaji oleh PT Black Steel Properties melalui transfer rekening saksi setiap 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangan, Majelis Hakim maupun Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup, dan mengenai keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulisnya pada tanggal 15 Maret 2018, dan tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dikarenakan dari beberapa tangkisan dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat diatas, terdapat eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relative yaitu tentang kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tangkisan tersebut dan terhadap eksepsi ini haruslah diputus dan dipertimbangkan secara tersendiri dalam suatu Putusan Sela;

Hal.16 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mengambil putusan sela dan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Februari 2018 dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selain mengenai kewenangan mengadili juga terdapat eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*error in objecto*), dimana objek yang disengketakan dalam perkara a quo adalah tentang surat perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak pernah dilakukan, dikarenakan status Penggugat bukanlah pegawai pada Tergugat tetapi sebagai pekerja harian lepas yang diperbantukan pada bagian Teknisi sehingga Penggugat dapat digantikan sewaktu-waktu, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena materi eksepsi tersebut telah menyinggung materi pokok perkara yang menjadi beban pembuktian dari masing-masing pihak, sehingga materi eksepsi tersebut bukanlah terkait hal-hal eksepsional sebagaimana yang dimaksud dalam Hukum Acara Perdata maka dengan demikian eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*error in objecto*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dalam putusan sehingga untuk itu harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi hukum acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka di samping diberlakukan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Hal.17 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan hukum acara yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Umum (HIR/Rbg) dan ketentuan lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu memeriksa apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian Posita (*Fundamentum Petendi*) di nomor 15 dan Petitum nomor 3 yang pada pokoknya mendalilkan dan memohon agar Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menjadi tidak sah, batal demi hukum sebagaimana maksud Pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang konsekuensi hukumnya adalah kerja kembali;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam gugatan a quo pada bagian Posita (*Fundamentum Petendi*) di nomor 17 dan Petitum nomor 2 yang pada pokoknya mendalilkan dan memohon agar dibayarkan hak-hak Penggugat berupa kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja akibat tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati bagian Posita (*fundamentum Petendi*) dan Petitum gugatan a quo, maka telah terjadi dalil gugatan dan pokok tuntutan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu:

- Di satu sisi pada dalil gugatan dan pokok tuntutan Penggugat yang memohon agar Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan batal demi hukum yang konsekuensi hukumnya adalah kerja kembali;
- Namun, di sisi lainnya pada dalil gugatan dan pokok tuntutan Penggugat yang memohon agar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus serta menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan yang demikian adalah bentuk gugatan yang saling bertentangan/kontradiksi antara Posita (*fundamentum petendi*) dan Petitumnya yang mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) dan menghadapi gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) maka Hakim menurut hukum acara haruslah menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*Niet*

Hal.18 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Onvakelijke verklard*) sesuai Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor : 720 K/Pdt/1997, Tanggal 9 Maret 1999 (*Vide : Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh : M. Ali Boediarto, SH, Hal. 62, Penerbit Swara Justitia*);

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara dalam perkara a quo yakni Risalah Mediasi serta Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon nomor : 565/294/DTK tertanggal 12 Oktober 2017, ternyata perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dengan PT. Black Steel Property, sedangkan dalam gugatannya yang teregister dalam perkara a quo pihak Tergugat adalah PT. Black Steel Properties;

Menimbang, bahwa dikarenakan penyebutan identitas Tergugat yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tidaklah sama/berbeda dengan Risalah Mediasi serta Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon nomor : 565/294/DTK tertanggal 12 Oktober 2017 dengan demikian mengakibatkan gugatan dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum karena tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat gugatan Penggugat ternyata penyebutan identitas Tergugat yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat ternyata tidaklah sama/berbeda antara surat kuasa Penggugat tertanggal 3 Januari 2018 yakni untuk menggugat PT. Black Steel Property, namun dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2018 yang digugat adalah PT. Black Steel Properties, atas fakta tersebut sebagai suatu syarat formil terjadi ketidaksesuaian antara surat kuasa dengan surat gugatannya yang dapat mengakibatkan surat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal.19 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan atas gugatan dalam perkara a quo yang ternyata dikualifikasi mengandung cacat formil, kontradiktif, kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan *error in persona*, oleh karenanya Majelis Hakim menurut hukum atas gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan dikarenakan gugatan ini nilainya diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 58 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Pasal 56 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTON CATUR SULISTYO, S.H. dan ABDI MUNAWAR DAENG MANGAGANG, S.Sos., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MENTRINA GARING sebagai

Hal.20 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  
Ambon, dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**ANTON CATUR SULISTYO, S.H.**

ttd

**A.M. DAENG MANGAGANG, S.Sos., S.H.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd

**SOFIAN PARERUNGAN, S.H. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MENTRINA GARING**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Pencatatan.....	Rp. 5.000,00;
3. ATK.....	Rp. 50.000,00;
4. Materai.....	Rp. 6.000,00;
5. Biaya Panggilan.....	Rp. 330.000,00;
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00;
7. Leges.....	Rp. 3.000,00;
Jumlah .....	Rp. 429.000,00;

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal.21 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PANITERA:

Gugatan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;  
Salinan Gugatan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya ;  
Salinan Putusan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari ini **Kamis** tanggal **29**  
**Maret** 2018, atas permintaan Penggugat (**BERNAND PAAIS**) secara lisan ;

PLN. Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

Dum Vivimu Vivamus Mataseja, S.H.MH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Penyerahan Salinan Putusan	: Rp. 6.600,- (per lembar Rp. 300,-)
3. Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
4. <u>Redaksi Putusan</u>	: Rp. 5.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp. 20.600.- (dua puluh ribu enam ratus rupiah).-

Hal.22 dari 21 hal putusan No 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)